

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu upaya menciptakan kemandirian dan independensi negara didalam merencanakan pembangunan ialah dengan memaksimalkan anggaran yang bersumber dari pajak. Pajak berperan sebagai salah satu pendapatan negara terbanyak, untuk itu negara perlu memberikan perhatian khusus pada bidang perpajakan. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk memaksimalkan sektor perpajakan. Melallui hal itu, besar ataupun kecil pendapatan pajak dapat menaikkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat. Pajak bagi masyarakat merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika mereka membayar pajak. Pajak bagi perusahaan merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Manajemen perusahaan akan selalu berusaha untuk meminimalkan biaya pajak tersebut dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan akan berusaha meminimalkan

beban pajak dengan tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Dalam penerapannya, adanya perbedaan antar wajib pajak terhadap pemerintah. Wajib pajak berupaya memperkecil pajak dimana akan dibayarnya, akan tetapi pemerintah membutuhkan dana agar mendanai program pemerintahan yang sebagian besar bersumber dari pendapatan pajak. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan perilaku wajib pajak yang lebih memilih meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayar dengan berbagai cara.

Bagi pemerintah, penerimaan pajak yang tinggi akan berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah (Ningrum, 2017). Karena perbedaan inilah Wajib Pajak badan (Perusahaan) berusaha meminimalkan pembayaran pajaknya dengan cara ilegal maupun legal. Usaha wajib pajak badan (Perusahaan) dalam meminimalkan pembayaran pajak adalah dengan cara penghindaran pajak (Tax Avoidance). Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Tax avoidance yang biasanya dilakukan oleh perusahaan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Hal ini terjadi apabila adanya kesempatan yang bisa digunakan dengan memanfaatkan celah yang ada pada aturan perpajakan. Perusahaan atau badan juga menganggap bahwa pajak dapat mengurangi laba bersih perusahaan itu

sendiri. Wajib pajak akan berusaha untuk mengecilkan biaya pajak yang akan mereka bayar. Sedangkan bagi perusahaan, memperkecil pajak bertujuan untuk mencapai laba serta likuiditas yang sesuai dengan target perusahaan. Manajemen pajak yang efektif ialah hal yang penting bagi perusahaan yang fokus pada keuntungan, serta manajer yang berhasil sering dinilai dari sukses atau bukan apakah strategi perpajakan (*Tax Planning*) disusun melalui penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Zain, 2008).

Dalam hal penghindaran pajak perusahaan, Indonesia menempati urutan ke-11. Data penghindaran pajak di 30 negara dari studi yang dilakukan inspektur IMF ditahun 2016 melalui kuesioner serta kemudian dievaluasi oleh Universitas PBB menggunakan database ICPR serta ICTD. Indonesia berada di tingkat 11 dunia, dengan perkiraan kekayaan hanya \$6,48 miliar dolar AS. Bisnis di Indonesia tak perlu membayar pajak korporasi kepada Direktorat Jendral Pajak. Administrasi mengantisipasi pendapatan pajak setiap tahun meningkat, dimana bagian sumber paling utama pendapatan pemerintah. Selain itu, perpajakan yakni sumber penerimaan negara dimana lebih besar serta merupakan persentase terbesar dari APBN jika berbanding dengan sumber lain. APBN negara dimanfaatkan untuk investasi infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tabel di bawah ini menunjukkan perolehan pendapatan untuk tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2018-2020 (dalam Milyaran Rupiah)**

<b>Sumber Penerimaan</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Penerimaan pajak	1,518,790	1,643,084	1,865,703

Pajak dalam negeri	1,472,908	1,602,294	1,823,100
Pajak Perdagangan Internasional	45,882	45,882	42,603
Jumlah	1,518,790	1,643,084	1,865,703

*Sumber : www.bps.go.id*

Berdasarkan data yang ditunjukkan pada bagan diatas, sektor pajak ini menghasilkan pendapatan atau pendapatan negara yang paling banyak dan terus meningkat tiap tahun apabila disamakan terhadap sektor pendapatan yang lain. Oleh karena itu, pemerintah secara progresif memfokuskan dan meningkatkan sektor pajak untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang seimbang. Setiap tahunnya Indonesia telah ditetapkan target penerimaan pajak. Tujuan tersebut didasarkan pada penerimaan negara yang dihasilkan dari pungutan yang sangat tinggi. Namun, target ini tidak selalu tercapai setiap tahun (Kementerian Keuangan, 2021).

Ditahun 2010, penerimaan pajak riil adalah Rp 723,31 triliun proporsi 97,31% (Kementerian Keuangan, 2010). Kemudian, ditahun 2011, uang pajak terealisasi berjumlah 98,56% menjadi 831,74 triliun (Kemenkeu, 2011). Dengan realisasi pungutan 980,470 triliun pada tahun 2012, proporsi penerimaan pajak sebesar 96,48%. (Kementerian Keuangan, 2012). Apalagi, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2013 sebesar 1.077,309 triliun dengan tingkat realisasi 93,81% (Kementerian Keuangan, 2013). Pada tahun 2014, penerimaan pajak mencapai 1.103,215 triliun dengan rasio penerimaan pajak sebesar 92,72%. (Kementerian Keuangan, 2014). Pada tahun 2015, 83,29% dari penerimaan pajak terealisasi (Kementerian Keuangan, 2015).

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa tax avoidance masih tinggi. *Tax avoidance* yakni metode menghindari pembayaran pajak dengan cara legal dimana dijalankan Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar aturan pajak ataupun yang sering disebut mencari kelemahan suatu peraturan. *Tax avoidance* bertujuan untuk mengecilkan tanggungan pajak dengan menggunakan ketentuan perpajakan yang dilakukan dengan cara yang legal. Tindakan tersebut tentunya berdampak pada berkurangnya kas negara ataupun memengaruhi pendapatan negara dalam APBN.

Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman merupakan salah satu sektor manufaktur-yang berkontribusi-cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sub sektor makanan dan minuman yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengankpemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terhutang senilai 1,3 miliar ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com))

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan menyebabkan banyak peneliti dan para ahli tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak kini marak terjadi di Indonesia, terbukti pada PT. Coca-Cola Indonesia yaitu sebuah perusahaan produksi di industri makanan dan minuman. PT CCI dituding melakukan penggelapan pajak pada tahun 2014 yang mengakibatkan penurunan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Menurut temuan penyelidikan Direktorat Pusat Perpajakan, korporasi dituduh melakukan operasi penghindaran pajak yang menurunkan pajak dengan menurunkan kenaikan penerimaan kena pajak, sehingga tagihan pajak menjadi lebih rendah. Biaya tersebut termasuk Rp 566,84 miliar untuk pemasaran antara tahun 2002 hingga 2006. Terakhir, ada penurunan kewajiban pajak (Mustami, 2014).

Berdasarkan riset dijalankan peneliti sebelumnya, beberapa faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*). Faktor-faktor tersebut salah satunya adalah *asset intensity*. *Asset intensity* atau intensitas aset menunjukkan banyaknya investasi perusahaan pada aset tetapnya. Intensitas aset tetap adalah rasio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Intensitas aset tetap yang berhubungan dengan penghindaran pajak merupakan masalah dalam hal penyusutan atau depresiasi. Kepemilikan aset tetap yang besar jumlahnya juga akan menghasilkan beban penyusutan aset yang besar pula. Beban penyusutan yang bersifat *deductible expense* harus menambahkan total beban yang kemudian mengurangi laba bruto perusahaan, yang mengakibatkan laba kena pajak akan

lebih kecil dengan adanya beban penyusutan yang berdampak pada pajak terutang yang lebih sedikit. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sari & Nursyirwan, 2021) menyatakan bahwa Intensitas asset tetap berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Muzakki & Darsono, 2015) dan (V. R. Putri, 2020) menyatakan bahwa Intensitas asset tetap tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tax avoidance tentunya tidak terlepas dari keputusan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Salah satu keputusan yang diambil sebagai pemicu terjadinya tax avoidance adalah kebijakan hutang. Suatu perusahaan dapat dilihat apakah mempunyai potensi melakukan tax avoidance atau tidak dengan melihat sistem kebijakan hutang yang diterapkan perusahaan. Kebijakan hutang menggambarkan besarnya hutang suatu perusahaan dalam rangka pembiayaan untuk kegiatan operasional usaha. Kebijakan hutang yang ditujukan untuk kegiatan operasional perusahaan, akan mengakibatkan munculnya biaya bunga yang harus dibayar perusahaan selain hutang pokok, biaya bunga ini akan menjadi pengurang laba kena pajak. Laba kena pajak suatu perusahaan yang melakukan pendanaan operasional dengan menggunakan hutang akan lebih kecil dengan perusahaan yang melakukan pembiayaan operasionalnya dengan menerbitkan saham (Dewi dan noviari 2017). Besarnya biaya bunga atas hutang untuk pembiayaan operasional usaha dapat digolongkan sebagai tax avoidance (Ajeng Wijayanti, dkk 2017). Oleh sebab itu dapat dilihat suatu perusahaan terindikasi melakukan tax avoidance atau tidak dapat dilihat dari kebijakan hutang. Hasil penelitian terdahulu (Putri et al., 2021) mengatakan jika *debt policy* berpengaruh

terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi penelitian yang dilakukan (Putri, 2020) (Suryani, 2020) mengatakan jika *debt policy* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* (minuman serta makanan) yang terdaftar di BEI. Alasan penulis memilih industri makanan dan minuman sebagai objek penelitian karena perkembangan industri makanan dan minuman yang sedang meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) di industri makanan dan minuman sebesar Rp200,26 triliun pada kuartal II/2022. Jumlah itu meningkat 3,68% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp193,16 triliun. Melihat trennya, kinerja industri makanan dan minuman cenderung mengalami tren menguat setelah mengalami perlambatan pada kuartal II/2020. Ini menandakan bahwa industri makanan dan minuman telah pulih dari dampak pandemi Covid-19 (dataindonesia.id). Dengan berkembangnya sektor makanan dan minuman ini, membuat laba dari industri ini semakin besar dan secara langsung membuat pajak yang akan dibayarkan perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan para pelaku di industri ini akan berfikir untuk melakukan penghindaran pajak.

Melalui latar belakang serta perbedaan hasil penelitian sebelumnya, sehingga penulis tertarik menjalankan penelitian berjudul **“Pengaruh *Asset Intensity* dan *Debt Policy* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak sehingga akan mengurangi kas negara.
2. Pentingnya penghindaran pajak bagi perusahaan yang memiliki tujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak.
3. Pengaruh *Asset Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
4. Pengaruh *Debt Policy* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
5. Pengaruh *Asset Intensity* dan *Debt Policy* secara bersama sama Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022

## 1.3 Batasan Masalah

Melalui identifikasi masalah di atas, sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi pada pengaruh *Asset Intensity* dan *Debt Policy* yang diproksi menggunakan *Debt to Equity Ratio* Terhadap Penghindaran Pajak yang diproksi menggunakan *Effective Tax Rate*.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah *Asset Intensity* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
2. Apakah *Debt Policy* berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?
3. Apakah *Asset Intensity* dan *Debt Policy* secara bersama sama berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *Asset Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Debt Policy* Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Asset Intensity* dan *Debt Policy* secara bersama-sama terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022.

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat seperti:

### 1. Bagi Penelitian

Diharapkan penulis dapat menambahkan pemahaman keilmuan sebagai cara menerapkan ilmu pengetahuan yang diterima selama duduk di bangku perkuliahan

### 2. Bagi Akademis

Diharapkan bisa membagikan informasi serta penjelasan mengenai Penghindaran Pajak

### 3. Bagi Masyarakat

Diharapkan riset ini bisa memberikan informasi pada penanam modal ataupun kreditur selaku bahan evaluasi dalam pengumpulan ketentuan penanaman modal serta kredit dengan memandang bagaimana implementasi penghindaran pajak yang dilakukan perseroan.

### 4. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian memberi sumbangan pemikiran serta saran mengenai manajemen pajak perusahaan makanan dan minuman.

### 5. Peneliti Berikutnya

Diharapkan riset ini bisa jadi materi rujukan serta bisa berguna dalam penelitian selanjutnya.